

# NALAR USHUL FIQH KH. SAHAL MAHFUDH DALAM WACANA ISLAM INDONESIA

Almunauwar Bin Rusli  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Sulawesi Utara  
[almunauwar.binrusli@iain-manado.ac.id](mailto:almunauwar.binrusli@iain-manado.ac.id)

---

**Abstract.** *This Article examines the interpretation ushul fiqh of KH. Sahal Mahfudh in Indonesia includes concept, methodology and contribution. This article shows that (a) the concept ushul fiqh of KH. Sahal Mahfudh have two models that antroposentrism based on benefit of the local community and idealization of implementation of Islamic law as a ethnics, control and social liberation (b) KH. Sahal Mahfudh used two methodology that textual and contextual approach (c) The contributin of Ushul Fiqih KH. Sahal Mahfudh includes management of zakat for poverty, envirom=nmmental preservation and relocation of prostitution. In summary, KH. Sahal Mahfudh Shows creativity to operate fiqh for respond social problem throught rational, operational and measurable action.*

**Keywords :** *KH. Sahal Mahfudh, Concept, Methodology, Contributions*

**Abstrak.** *Artikel ini mengkaji nalar ushul fiqh KH. Sahal Mahfudh di Indonesia yang meliputi konsep, metodologi dan kontribusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa (a) Konsep ushul fiqh KH. Sahal Mahfudh terbagi atas dua model yaitu antroposentris berbasis kemaslahatan masyarakat lokal dan mengidealisasi adanya penerapan pelaksanaan hukum Islam sebagai etika, kontrol, serta sarana pembebasan sosial (b) Metodologi yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudh terbagi atas dua jalan yaitu tekstual dan kontekstual (c) Kontribusi yang menonjol dalam pengembangan ushul fiqh dari KH. Sahal Mahfudh meliputi pendayagunaan zakat untuk pemecahan problem kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, dan relokasi prostitusi. Kesimpulannya adalah KH. Sahal Mahfudh mengapresiasi penggunaan metodologi berpikir dan qai'dah fiqhiyyah. KH. Sahal Mahfudh menunjukkan kreativitas dalam mengoperasionalisasikan fiqh untuk merespons problem sosial melalui tindakan rasional, operasional dan terukur.*

**Kata Kunci :** *KH. Sahal Mahfudh, Konsep, Metodologi, Kontribusi*

## Pendahuluan

Ketika modernitas dengan globalisasi dan kecanggihan IT-nya memunculkan pola hidup dan pola hubungan kemanusiaan yang berbeda dengan masa lalu, maka dirasalah semakin lebar gap Islam dan realitas. Islam menjadi agama langit yang tidak membumi dan kehilangan tenaga untuk menjawab permasalahan-permasalahan zaman. Kesadaran inilah yang mengetuk kesadaran pemikir-pemikir muslim kontemporer untuk merobohkan stagnasi dan membangun kembali wajah Islam yang responsif atas kemajuan zaman. Maka muncullah istilah Islam Progresif,

Muslim Progresif dan Ijtihad Progresif. Hal ini sejalan dengan apa yang diserukan oleh Farid Esack dalam bukunya, *Qur'an, Liberation & Pluralism*<sup>1</sup>. Padahal sudah jelas bahwa Allah sebagai pembuat syariat menurunkan tata aturan dan hukum-hukum kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW agar digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia. Berdasarkan gejala ini, para pakar fiqh dan ushul fiqh telah sepakat bahwa masalah merupakan tujuan inti pensyariaan, sehingga muncul ungkapan yang sangat populer dikalangan ahli ushul yaitu "*ainama kanat al-mashlahah fa tsamma hukm Allah*"<sup>2</sup>.

Dalam wacana Islam Indonesia, fenomena di atas mengantarkan pada proses pergulatan pemikiran salah seorang ulama Nahdlatul Ulama yang secara usia maupun watak pemikirannya termasuk muda. Beliau

adalah KH. Sahal Mahfudh.<sup>3</sup> Menurut perspektif KH. Sahal Mahfudh kepentingan umum (*mashlahah ammah*) harus menjadi pertimbangan terdepan dalam proses pengambilan keputusan. Agar kepentingan umum ini tetap terjaga, seorang mujtahid harus memiliki kepekaan sosial. Dengan prinsip ini, KH. Sahal Mahfudh dalam berbagai kasus mampu memilah, mana yang memang kepentingan umum dan mana yang kepentingan kelompok atau pemerintah semata<sup>4</sup>. Dalam posisi seperti ini, KH. Sahal Mahfudh meletakkan spirit Islam pada konteks historisitas dimana agama ini terus mengalami perubahan dan tantangan realistis mencakup ruang lingkup ekonomi juga politik. Keadaan ekonomi masyarakat mempengaruhi kebijakan politik pemerintah, begitupun sebaliknya.

Setidaknya, ada tiga problem aktual yang mendorong KH. Sahal Mahfudz sehingga mengembangkan ushul fiqh berbasis fiqh sosial.

*Pertama*, kuantitas penduduk yang tidak terkendalikan akan mengakibatkan mafsadah umum dan dari dimensi duniawiah maupun ukhrawiah dengan timbulnya perubahan nilai-nilai Islam. Kependudukan menjadi masalah karena ada kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai pembangunan manusia seutuhnya dengan keadaan nyata yang dihadapi. Pembangunan adalah proses perubahan yang secara sadar direncanakan melalui berbagai campur tangan pemerintah dan masyarakat. Disamping membawa kemajuan, harus

<sup>1</sup>M. Arfan Mu'ammam & Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (IRCiSoD : Yogyakarta, 2012), h. 349-350

<sup>2</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam : Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi*, (Kaukaba : Yogyakarta, 2014), h. 1-2

<sup>3</sup> Lahir pada 17 Desember 1937 dari keluarga pesantren yang secara turun temurun mengembangkan genre kepesantrenan dengan langgam perlawanan terhadap kemapanan di Kajen, Pati, Jawa Tengah. Beliau menguasai tiga bidang ilmu yang utama, yaitu Ilmu Ushul Fiqh, Bahasa Arab, dan Ilmu Kemasyarakatan.

<sup>4</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (LkiS : Yogyakarta, 1994), h. xx

diakui juga pembangunan tersebut telah menciptakan permasalahan pula. Permasalahan itu menjadi beragam dan yang paling luas implikasinya adalah masalah kependudukan karena keterkaitannya yang erat dengan aspek-aspek kehidupan<sup>5</sup>.

*Kedua*, tentang pendidikan. Dalam hal ini pendidikan anak diangkat sebagai model kajian serius. Pendidikan anak tentu memerlukan fasilitas dan sarana yang makin luas. Beban orangtua untuk itu makin terasa. Tuntutan kesehatan anak agar jadi manusia produktif, sehat jasmani dan rohani cukup menarik perhatian. Pengetahuan dan pengamalan agama serta akhlak anak cenderung melemah, hingga perlu pengawasan ketat.

*Ketiga*, tentang sumber daya alam. KH. Sahal Mahfudh melihat bidang ini semakin surut, sementara pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola potensi alam berada dalam posisi persaingan yang sering menimbulkan kesulitan tertentu seperti problem pengangguran dan ketenagakerjaan yang tidak seimbang dan penciptaan lapangan kerja yang masih sangat lamban diupayakan.<sup>6</sup> Masalah-masalah tersebut mengakibatkan tumbuhnya masalah besar yang cukup memprihatinkan, yaitu perubahan nilai spiritual dikalangan umat Islam sendiri. Misalnya, disiplin sosial kurang mendapat kepedulian. Solidaritas sosial cenderung melemah. Kepekaan kaum muslimin lebih banyak tertuju pada hal-hal yang bersifat moralitas individual yang sensitif, namun tumpul pada hal-hal yang bersifat sosial.

Tulisan ini akan mengkaji tentang nalar ushul fiqh KH. Sahal Mahfudh yang meliputi konsep,

metodologi dan kontribusi terhadap Islam Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka (*library research*). *Pertama*, penulis menentukan pokok permasalahan. *Kedua*, penulis melakukan metode identifikasi, klasifikasi, analisis, kemudian interpretasi. *Ketiga*, penulis merumuskan kesimpulan.

#### **A. Pembahasan**

##### **Konsep Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh**

Dalam konsep pengembangan ushul fiqh KH. Sahal Mahfudh setidaknya mengalami dialektika. *Pertama*, Kajen yang menjadi lokasi bersemainya gagasan fiqh sosial Kiai Sahal dan menjadi tempat aktualisasi fiqh sosial melalui kegiatan pengembangan masyarakat merupakan sebuah kota kecil dibelahan utara Jawa Tengah. Mayoritas warga desa ini dikenal sebagai muslim yang taat. Namun, kondisi sosial ekonomi warga Desa Kajen yang rata-rata masih terbelakang belum berkembang dan terbenam dalam derita kemiskinan sangat berpengaruh pada diri Kiai Sahal ketika ia menggagas fiqh sosial dan memperkenalkan aktualisasi fiqh sosial melalui kegiatan pengembangan pada tahun 1977. Praktis di Desa ini tidak tersedia lahan pertanian dan perkebunan secara luas. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kajen dan sekitarnya yang masih timpang ini dalam pengamatan Kiai Sahal perlu menjadi fokus perhatian fiqh serta menawarkan solusi secara konkret melalui aktualisasi nilai-nilai sosial yang diajarkan fiqh dalam rangka memperbaiki kesejahteraan hidup warga kurang mampu.<sup>7</sup> Ide untuk membawa fiqh sebagai bagian dari

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 6-7

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>7</sup> Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren : Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2007), h. 95-100

pemecahan problem sosial ini telah mendasari langkah Kiai Sahal dalam merumuskan fiqh sosial yakni sebagai konsepsi fiqh yang berpijak pada pandangan bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan, kebodohan, dan kerusakan lingkungan dianggap sebagai misi utama syariat Islam. Berkaitan dengan konteks dimana Kiai Sahal hidup dan berinteraksi dengan masyarakatnya, maka beliau menekankan harus mengetahui secara persis, menggali kebutuhan kelompok, menggali potensi (manusia, alam, dan teknologi) yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan melakukan penggalan kebutuhan tidak saja diharapkan bisa mengetahui kebutuhan atau masalah yang mendesak dan mendasar, tetapi juga kemampuan mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, atas dasar kebutuhan sekarang, perkembangan sosial budaya, perkembangan teknologi dan lingkungan di masyarakat.<sup>8</sup>

KH. Sahal Mahfudh menggunakan teori hirarki kebutuhan dalam konsep pengembangan ushul fiqh pada tahap pertama ini. Hirarki kebutuhan tersebut meliputi

(a) Kebutuhan fisik seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, bantuan pakaian, sewa rumah, uang transportasi dan sebagainya.

(b) Kebutuhan keamanan seperti jaminan masa tua, santunan kecelakaan, jaminan asuransi kesehatan, dan aman dari tindak kejahatan

(c) Kebutuhan sosial seperti orang menjadi anggota kelompok formal atau informal, menjadi ketua organisasi atau yayasan

(d) Kebutuhan penghargaan agar orang menghargai usaha dirinya seperti status, titel, promosi, perjamuan

(e) Kebutuhan aktualisasi diri seperti keinginan memaksimalkan potensi diri, menjadi pemuda pelopor, jadi tokoh ideal dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Pada konteks ini, nilai-nilai agama yang direpresentasikan dengan pemikiran fiqh yang bernuansa sosial memberikan kerangka landasan aksiologis dan ontologis dalam penyelesaian masalah-masalah empiris masyarakat seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kekumuhan. KH. Sahal Mahfudz lebih memilih berjuang lewat jalur sosio-kultural dalam dunia pesantren ketimbang pada jalur politik karena pada dekade 1980-an perpolitikan nasional kurang peduli dan berpihak kepada umat Islam.

Berkaitan dengan konsep pengembangan ushul fiqh berbasis sosial ini, KH. Sahal Mahfudh dibantu beberapa santri senior untuk berupaya mengoptimalkan peran sosial Pesantren Maslakul Huda Kajen dengan membentuk Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) pada tahun 1980. BPPM ini kemudian membuat jaringan ke berbagai wilayah pedesaan melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Berbagai macam paket program seperti pendidikan keterampilan, latihan kepemimpinan, dan administrasi, penyuluhan kesehatan, perbaikan lingkungan, serta pengenalan teknologi tepat guna diselenggarakan. Melalui program-program ini bantuan dana dan tenaga ahli pun mengalir ke dan melalui BPPM Pesantren Maslakul Huda. Fokus pemikiran dan tindakan Kiai Sahal sangat dekat dengan gagasan pengembangan semua lini kehidupan umat Islam dari pengembangan

<sup>8</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial, op.cit.*, h. 102

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 103

pesantren, penanaman kesadaran pluralisme, ukhuwah islamiyah, pengelolaan zakat secara profesional, pengembangan dinamika dalam NU, manajemen dakwah sampai pada upaya pengentasan kemiskinan. Kata kunci disini adalah KH. Sahal Mahfudh mengembangkan ushul fiqh sosial bercorak idealis paradigmatis, tetapi juga bercorak praktis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup>

Pondok Pesantren Maslakul Huda sejak tahun 80-an sudah dikenal sebagai salah satu pesantren yang berhasil menjadikan pesantren sebagai basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Kiai Sahal. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kajen khususnya, Kiai Sahal ingin mewujudkan citra ideal sebuah pesantren yang benar-benar mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat dan dirasakan hasilnya dari program-program kegiatan sosial, ekonomi yang ditopang oleh masyarakat itu sendiri. BPPM di atas berdiri karena tiga hal.

(a) Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial dirasakan memiliki potensi besar untuk pengembangan pemikiran masyarakat

(b) Pesantren memiliki usaha kreatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut

(c) Usaha ini perlu dikembangkan serta diupayakan pembenahan terhadap masalah utama yang dihadapi pesantren yang bersifat internal maupun eksternal.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren : Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, *op.cit.*, h. 102-106

<sup>11</sup> Ahmad Arifi, *Politik Pendidikan Islam : Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*, (Yogyakarta : Teras, 2010), h. 79-80

*Kedua*, setelah dialektika dalam konsep pengembangan ushul fiqh yang dilakukan oleh KH. Sahal Mahfudh, maka tahap berikutnya beliau mengidealisasi adanya penerapan pelaksanaan hukum Islam sebagai etika, kontrol, dan sarana pembebasan sosial. Di sini telah terjadi upaya dan gerakan yang sistematis ke arah ideologisasi fiqh yaitu upaya menempatkan fiqh diluar *mainstream* proses pembakuan serta pengintegrasian hukum Islam ke dalam struktur formal negara<sup>12</sup>. Dalam pandangan Kiai Sahal, bahwa suatu pemikiran tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia muncul ke permukaan sebagai refleksi dari *setting social* yang meliputinya. Sehingga, dalam perspektif beliau bahwa pembacaan terhadap realitas sosial akan menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa pengembangan fiqh merupakan suatu keniscayaan. Teks Al-Qur'an dan Hadist sudah berhenti sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya. Bagi Kiai Sahal, secara metodologis pergeseran dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hikmah hukum ke dalam *'illat* hukum. Upaya ini mencoba menghadirkan fiqh sebagai etika sosial bukan sebagai hukum positif negara<sup>13</sup>

Keadilan, kebaikan, dan keindahan adalah nilai-nilai universal Islam yang menjadi jiwa semua ketentuan-ketentuan hukum. Segenap ketentuan dan status hukum tradisional yang tidak berpihak pada keadilan, kebaikan dan keindahan haruslah ditinggalkan untuk kemudian diganti dengan ketentuan dan status hukum yang sesuai dengan prinsip universal Islam dengan menggunakan pendekatan *progressive ijtihadi*. Dengan cara seperti inilah Islam akan mampu eksis di percaturan dunia dan mampu

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 110

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 111-123

menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti masalah hak-hak asasi manusia, gender, pluralisme dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Penulis menganalisis, ketersediaan dan keterjangkauan adalah kata kunci kemaslahatan.

Menurut Kiai Sahal, fiqh yang dipelajari orang-orang pesantren mestinya tidak hanya kumpulan manuskrip yang dihafal dan disampaikan dalam pidato. Kurang tepat jika fiqh dibatasi hanya berbicara ritual, tetapi harus diterjemahkan dalam aksi nyata. Fiqh sudah seharusnya bisa menjelma menjadi dalil yang bisa berdialog dengan realitas dan masyarakat, sekaligus mampu menggerakkan umat menuju kesejahteraan dan kemandirian. Fungsi pesantren di sini adalah membumikan gagasan fiqh dengan mengembangkan potensi dan kreasi ekonomi warga<sup>15</sup>. Selain itu, pendekatan sosiologis, historis, bahkan menempatkan fiqh sebagai perangkat hermeneutika yang mempunyai watak relatifitas yang tinggi karena mengakomodasi pluralitas realitas, sebab itu mesti melunakkan kepastian normatif dari hukum agama. Pengembangan pola baru secara lintas disiplin harus sejalan dengan bidang materi yang direformulasikan.<sup>16</sup>

### **Metodologi Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh**

Dalam melakukan penggalan hukum Islam, Kiai Sahal menggunakan dua metodologi. *Pertama*, metode

tekstual (*mazhab qawli*). Metode tekstual adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan dalam pembahasan masalah-masalah fiqh dengan mempelajari isi masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban-jawabannya pada kitab-kitab fiqh yang bermazhab empat dengan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Bisa dikatakan, jawaban dari permasalahan fiqh diperoleh dengan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu. Metode tekstual digunakan Kiai Sahal ketika berdialog dalam rangka memberikan fatwa hukum secara praktis kepada masyarakat secara langsung Kiai Sahal lebih cenderung menggunakan pola elektik yaitu mengambil beberapa pendapat fuqaha sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, dalam proses istinbath, Kiai Sahal sangat memperhatikan audiens yang dihadapi. Ketika kalangan awam, maka fatwa hukumnya bersifat praktis berdasarkan teks. Namun, ketika kalangan mujtahid maka beliau akan melakukan *istinbath al-ahkam* secara metodologis.<sup>17</sup>

Metode tekstual Kiai Sahal diatas dalam analisis penulis memiliki korelasi positif dengan prinsip metodologi *progressive ijihadists* yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dalam menafsir ulang teks-teks Al-Qur'an. Setidaknya, ada tujuh pendekatan utama yaitu:

- (a) Atensi pada konteks dan dinamika sosio-historis
- (b) Menyadari bahwa ada beberapa topik yang tidak dicakup oleh Al-Qur'an karena waktunya belum tiba pada waktu diturunkannya Al-Qur'an
- (c) Menyadari bahwa setiap pembacaan atas teks kitab suci harus dipandu oleh

<sup>14</sup> M. Arfan Mu'ammam, *Islam Progresif Dan Ijtihad Progresif : Membaca Gagasan Abdullah Saeed, op.cit.*, h. 360

<sup>15</sup> Ali Romdhoni, *Fiqh Sosial Sebagai Paradigma Pemikiran dan Gerakan : Telaah Jejak Pemikiran dan Kerja Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh* dalam Tutik Nurul Jannah (Editor), *Metodologi Fiqh Sosial : Dari Qauli Menuju Manhaji*, (Purworejo : Fiqh Sosial Institute STAI Mathali'ul Falah, 2015), h. 169-170

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 14

<sup>17</sup> Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren : Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren, op.cit.*, h. 147-151

prinsip kasih sayang, *justice*, dan *fairness*

(d) Mengetahui bahwa Al-Qur'an mengenal hirarki, nilai-nilai, dan prinsip

(e) mengetahui bahwa dibolehkan berpindah dari satu contoh yang konkret pada generalisasi atau sebaliknya

(f) Kehati-hatian harus dilakukan ketika menggunakan teks lain dari tradisi klasik, khususnya yang berkaitan dengan otentisitasnya (g) Fokus utama pada kebutuhan muslim kontemporer.<sup>18</sup> Melalui cara demikian, fiqh sosial yang dikonstruksi oleh Kiai Sahal selain sebagai perlawanan (*counter discourse*) ketidakadilan sosial, secara praktis telah dioperasionalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar tempat beliau berinteraksi dan berkomunikasi.

*Kedua*, metode kontekstual (*mazhab minhaji*). Bermazhab secara metodologis bagi Kiai Sahal merupakan pilihan yang sulit dihindarkan. Sebab, fiqh tergolong ilmu muktasab yang didalamnya menyiratkan tuntutan terhadap usaha yang continue dalam penggalan hukum sesuai dengan perubahan zaman. Fiqh juga dimaknai sebagai pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu dan perlu adanya penalaran. Oleh sebab itu fiqh perlu dipahami secara kontekstual sebab pemahaman fiqh secara tekstual merupakan aktivitas yang *a-historis* dan paradoks dengan makna fiqh itu sendiri. Dalam mengistinbatkan hukum secara metodologis, Kiai Sahal memverifikasi persoalan yang tergolong *ushul* (pokok) dan permasalahan yang termasuk *furu'* (cabang). Untuk membedakan keduanya, Kiai Sahal melakukan identifikasi dan klasifikasi sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu digolongkan menjadi tiga yaitu:

(a) Kebutuhan primer/*daruriyyat* (b) Kebutuhan sekunder/*hajjiyat* (c) Kebutuhan tersier/*tahsiniyat*. Ketiga hal itulah yang menjadi *maqashid asy-syariah*<sup>19</sup>. Menurut Kiai Sahal, rumusan maqashid asy-syariah memberikan pemahaman bahwa ajaran Islam tidak hanya aspek penyembahan kepada Allah melainkan juga aspek kemanusiaan secara universal.

Metode kontekstual yang dilakukan oleh Kiai Sahal ini, menurut analisis penulis dengan menggunakan paradigma korelasional, maka memiliki ikatan fungsional dengan enam analisis sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Kriteria analisisnya adalah (a) *Sifat kognitif*. Artinya adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Di sini perlu memisahkan teks dari seseorang terhadap pemahaman teks, sehingga ada perbedaan makna antara syariah, fiqh, dan fatwa (b) *Keutuhan integritas*. Artinya setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari holistik. Sebab, bagian dari hubungan itu memainkan fungsi utama dalam sistem yang dinamis (c) *Keterbukaan*. Artinya keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Hukum Islam tidak boleh tertutup (d) *Interrelasi hirarki*. Artinya sebuah sistem hukum Islam terdiri dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Jasser Auda membagi hierarki maqashid ke dalam tiga tipe, general maqashid, *spesific maqashid*, dan *parcial maqashid* (e) *Multidimensi*. Artinya sebuah sistem hukum bukanlah sesuatu yang tunggal namun saling terkait dan bergantung satu sama lain. (f) *Tujuan*. Artinya Tujuan penetapan

<sup>18</sup> M. Arfan Mu'ammam, *Islam Progresif Dan Ijtihad Progresif : Membaca Gagasan Abdullah Saeed, op.cit.*, h. 362

<sup>19</sup> Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren : Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren, op.cit.*, h. 152-153

hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.<sup>20</sup>

Dalam rumusan Kiai Sahal, istilah pembaruan fiqh sebenarnya dilakukan dengan pengembangan fiqh melalui pemaknaan ulang kaidah-kaidah ushul fiqh seperti ungkapan "*al-ibrah bi umum al-lafz la bi khusus as-sabab*" menuju terwujudnya corak fiqh yang kontekstual. Upaya semacam ini merupakan ijtihad dalam pengertian bahasa bukan istilah. Melalui gagasan fiqh sosial, Kiai Sahal ingin mengoreksi tradisi berfiqh di komunitas pesantren yang selama ini kurang merespon problem-problem sosial kemasyarakatan. Kiai Sahal berupaya meretas apa yang kerap disebut sebagai problem modernitas lewat kontekstualisasi fiqh atau fiqh sosial, bukan konstitusionalisasi hukum Islam yang dioperasikan secara paksa. Fungsi fiqh sosial ini sangatlah progressif, diantaranya menjadi "*counter discourse*" terhadap hegemoni pola pemikiran lama yang konservatif. Sebab, konsep kunci seluruh pemikiran hukum Islam adalah kebaikan universal.

Menurut Sahal, fikih selalu menjumpai konteks dengan kehidupan nyata sehingga bersifat dinamis. Namun, konteks lingkungan seperti itu kurang diperhatikan kalangan ulama NU. Mereka lebih terikat mendalami ketentuan-ketentuan teks kitab-kitab fikih (mazhab) daripada upaya penelusuran faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya ketentuan-ketentuan itu. Faktor-faktor tersebut justru penting diketahui dalam membantu pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan teks secara utuh,

<sup>20</sup> Musyarrafah dan Chumaidah, *Maqashid Al-Shari'ah Metode Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam : Studi Pemikiran Jasser Auda*, dalam M. Arfan Mu'ammam & Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, *op.cit.*, h. 458-464

dengan mempertimbangkan berbagai dimensi. Fikih sosial Sahal Mahfudh dalam konstelasi pemikiran fikih merupakan bentuk pemikiran fikih yang mengikuti model nalar fiqh sosial-historis. Dimana setiap kesimpulan hukum yang diambil mengacu pada konteks sosial dan konteks historis. Sisi sosial terletak pada aktualitas persoalan masyarakat. Sedangkan sisi historisnya tidak meninggalkan pemikiran fikih mazhab tetapi dilihat sejarah mazhab itu sendiri dalam masanya<sup>21</sup>.

Teori fiqh sosial berbeda dengan orientasi neo-positivistik. Fiqh sosial tidak bermaksud menemukan hukum-hukum alam, seperti hukum gerak Newton, hukum gerak gravitasi, hukum Boyle, hukum evolusi dll. Fiqh sosial hanya berusaha menemukan gambaran realitas yang terus berubah. Lalu, menemukan masalah kehidupan umat yang valid berdasarkan perspektif (referensi) keilmuan yang jelas dan ilmiah. Hal ini penting sebagai dasar untuk menafsir teks-teks fundamental keagamaan secara memadai. Setelah itu, melakukan *istinbath* hukum melalui pengumpulan teks-teks secara tematik berkenaan dengan problem umat tadi dengan meletakkan *maqashid al-syariah* sebagai *based ijtihad*-nya. Langkah berikutnya adalah melakukan refleksi dan aksi transformasi.<sup>22</sup>

### **Kontribusi Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh Bagi Islam Indonesia**

#### ***Pendayagunaan Zakat Untuk Pemecahan Kemiskinan***

<sup>21</sup> Ahmad Arifi, *Politik Pendidikan Islam : Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*, *op.cit.*, h. 91-91

<sup>22</sup> Hendar Riyadi, *Fikih Al-Maun : Fikih Sosial Kaum Marginal*, dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, *Fikih Kebhinekaan : Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, Dan Kepemimpinan Non-Muslim*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 225

Kiai Sahal mendambakan zakat akan mencegah terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial yang akan mengganggu keharmonisan masyarakat. Implikasi sosiologis yang diharapkan adalah terjadinya hubungan positif antara orang kaya dan orang miskin. Menurut Kiai Sahal, zakat secara formal diajarkan untuk diberikan langsung oleh muzakki, tidak melalui imam yang dalam hal ini adalah pemerintah. Namun, diperbolehkan pula penyerahan zakat diwakilkan kepada orang lain seperti melalui amil atau panitia zakat. Kiai Sahal sudah mencoba memotivasi warga di tiga Desa. Zakat yang terkumpul dilembagakan. Salah satu diantaranya dilembagakan dalam bentuk koperasi. Panitia hanya bertugas sekedar mengumpulkan zakat dan mengatur pembagiannya. Hasilnya tidak langsung dibagikan dalam bentuk uang, tetapi diatur sedemikian rupa supaya tidak bertentangan dengan agama. Mustahiq disertai zakat berupa uang, tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungannya untuk keperluan pengumpulan modal. Dengan cara ini, mereka menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari zakat<sup>23</sup>.

### ***Pelestarian Lingkungan Hidup***

Upaya pembinaan lingkungan hidup, menurut Kiai Sahal dapat dilakukan dengan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan proyek. *Kedua*, pendekatan motivasi. Atau keduanya dilakukan secara sekaligus. Pendekatan motivasi ini bisa dilakukan melalui jalur pendidikan di pesantren. Upaya penanaman kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti yang dilakukan Kiai Sahal kian menemukan momentumnya. Karena saat ini dunia semakin dihantui oleh

krisis lingkungan hidup<sup>24</sup>. Komitmen Kiai Sahal terhadap pentingnya pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan lingkungan sedikit banyak telah ikut mewarnai sejumlah keputusan yang dilahirkan NU. Salah satu produk pemikiran NU yang memberikan apresiasi terhadap upaya menjaga keselamatan lingkungan dapat disimak dalam Hasil Keputusan Mukhtar ke-30 pada tanggal 24 November 1999 di Lirboyo Kediri. Sebagian isi hasil muktamar mengkritisi model pembangunan pemerintah yang selama ini dinilai telah mengabaikan faktor keseimbangan dan kelestarian alam<sup>25</sup>.

### ***Relokasi Prostitusi***

Menurut Kiai Sahal, ada dua cara terbaik dalam menanggulangi prostitusi. *Pertama*, melalui sentralisasi lokasi pelacuran yakni melokalisasi pelacuran dari suatu tempat yang jauh dari kontak penduduk. *Kedua*, melalui pendekatan kausatif-sosiologis. Pendekatan pertama dimaksudkan sebagai jalan tengah dari dua arus pemikiran yakni kalangan yang tetap menginginkan prostitusi seperti apa adanya dan kalangan yang bersikeras menghapus pelacuran. Kiai Sahal merekomendasikan Nusakambangan dan Karimunjawa sebagai tempat dalam rangka

<sup>23</sup> Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren : Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren, op.cit.*, h. 167-168

<sup>24</sup> Secara umum ada lima prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan. (a) *Intergenerational equity*. Prinsip ini berangkat dari satu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang terdapat di muka bumi sebagai titipan untuk dipergunakan oleh generasi mendatang (b) *Intragenerational Equity*. Prinsip ini berbicara tentang keadilan diantara sesama satu generasi termasuk dalam memenuhi kebutuhan dalam kelompok masyarakat (c) *Precautionary principle*. Jangan menunda upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan apabila terdapat ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (d) *Biodiversity Conservation*. Keanekaragaman hayati perlu dilindungi karena memberikan dan menjadi sumber kesejahteraan bagi umat manusia (e) *Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif*.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 174

meminimalisasi efek negatif pelacuran secara profesional. Pendapat Kiai Sahal ini didasarkan pada kaidah *akhaff ad-dararain* yaitu mengambil sikap yang risikonya paling kecil dari dua macam bahaya. Cara kedua, yaitu dengan cara menelusuri latar belakang para pelaku dan usaha-usaha menjauhkan sebab-sebab yang mengakibatkan timbulnya perbuatan zina dan kebebasan seks<sup>26</sup>. Cara ini mendapat fokus perhatian dari Kiai Sahal, agar mudah menganalisis dengan kerangka penelitian faktor-faktor yang membuat perbuatan menyimpang itu menjamur. Di sini, Kiai Sahal juga menggunakan pola fiqh kontekstual dengan cara mengoptimalkan kaidah ushul fiqh *sadd az-zari'ah* (menutup jalan yang menuju perbuatan terlarang).

Dalam analisis penulis, KH. Sahal Mahfudh ingin mengembangkan semangat profetika sosial. Profetika sosial ini memperkenalkan konsep emansipasi, liberasi, dan transendensi. Profetika sosial ini kemudian dikembangkan untuk memotret sosiologi masyarakat muslim Indonesia. Semakin dimengerti, corak keberagaman dan pemahaman muslim bergerak dan mondar mandir antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, idealisme dan realisme, stabilitas dan perubahan, universalisme dan partikularisme. Dominasi narasi universalisme Islam perlu diimbangi dengan narasi lokalisme Islam. Kajian tentang *local wisdom*, dan *local knowledge* dari masyarakat muslim perlu diseriuseri<sup>27</sup>. Dari sinilah akan ditemukan ide-ide segar terkait kemajuan umat Islam pada level filosofis, institusi, maupun pendekatan. Usaha berpikir global bertindak lokal

adalah alternatif pemikiran yang relevan jika diterapkan pada ranah sosial.

## B. Penutup

Nalar ushul fiqh yang dikembangkan Kiai Sahal Mahfudh merupakan bentuk kontekstualisasi dan reaktualisasi terhadap metodologi fiqh Syafi'iyah dalam upaya menemukan pemikiran alternatif yang sejalan dengan cita-cita ideal transformatif. Dalam dataran gagasan, Kiai Sahal menyebut fiqh sosial sebagai sebuah aliran fiqh yang cukup mengapresiasi penggunaan metodologi berpikir (*ushul fiqh*) dan qai'dah fiqhiyyah daripada produk jadi fiqh. Dia menganjurkan memperluas interpretasi fiqh sosial dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan mengambil keputusan hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. Dalam tataran implementatif, Kiai Sahal menunjukkan kreativitas dalam mengoperasionalkan fiqh untuk merespons problema konkret sosial kemasyarakatan melalui aksi-aksi sosial secara terlembaga dan terkontrol untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Pemikiran fiqh sosial Kiai Sahal cenderung bernuansa transformatif karena diarahkan untuk mentransformasikan struktur-struktur masyarakat yang timpang ke arah struktur yang fungsional dan humanis sekaligus mengusahakan transformasi masyarakat ke arah modern. Kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan dengan menekankan kesatuan dialektis antara refleksi dan aksi, teori dan praktek, serta iman dan amal.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 176

<sup>27</sup> Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia : Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, (Yogyakarta : Suka Press, 2014), h. 20

## Daftar Pustaka

- Abd. Wahid, Wawan Gunawan, 2015. *Fikih Kebhinekaan : Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, Dan Kepemimpinan Non-Muslim*”, Bandung : Mizan.
- Arifi, Ahmad. 2010. *Politik Pendidikan Islam : Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*, Yogyakarta : Teras.
- Jannah, Tutik Nurul (Editor). 2015. *Metodologi Fiqh Sosial : Dari Qauli Menuju Manhaji*, Purworejo : Fiqh Sosial Institute STAI Mathali’ul Falah.
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*, LkiS : Yogyakarta.
- Mu’ammarr, M. Arfan & Hasan, Abdul Wahid. 2012. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, IRCiSoD : Yogyakarta.
- Purwanto, Muhammad Roy.2014. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam : Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi*, Kaukaba : Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad.2012. *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sodik, Mochamad. 2014. *Fikih Indonesia : Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta : Suka Press.
- Umar, Hasbi.2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press : Jakarta.
- Zubaedi, 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren : Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.